

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian serta makin tingginya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, maka dituntut juga kemampuan dan kecakapan para petugas dalam rangka mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar membuat obat, melainkan menjamin serta meyakinkan bahwa produk kefarmasian yang diselenggarakan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses penyembuhan penyakit yang di derita pasien. Salah satu pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan kefarmasian. Fasilitas dalam pelayanan kefarmasian salah satunya adalah di Rumah Sakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, suatu standar pelayanan dibutuhkan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 standar yaitu (1) pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan (2) pelayanan farmasi klinik.

Berdasarkan Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes No. 58 tahun 2014, Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan promotif merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan preventif merupakan kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan. Pelayanan kuratif merupakan kegiatan

pelayanan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan rehabilitatif merupakan kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat semaksimal kemampuannya. Penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk (1) mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, (2) memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di Rumah Sakit, (3) meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit, dan (4) memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia Rumah Sakit dan Rumah Sakit.

Menurut Permenkes No. 58 tahun 2014, standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO). Sumber daya kefarmasian terdiri dari sumber daya manusia dan sarana serta peralatan. Pengorganisasian menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun diluar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit. Standar Prosedur Operasional ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu dalam menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau.

Apoteker memiliki dua peran di rumah sakit yaitu manajerial dan pelayanan farmasi klinik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Peran manajerial berupa pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Sedangkan dalam pelayanan farmasi klinik, apoteker terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan kepada pasien melalui pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat

(MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan paradigma dari orientasi kepada produk atau obat (*drug oriented*) menjadi orientasi kepada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan dari perluasan paradigma tersebut, sehingga kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan dalam rangka menjalankan praktek kefarmasian.

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apoteker memiliki peran yang sangat besar dalam pelayanan di Rumah Sakit. Mengingat semakin luas dan kompleksnya peran farmasi di rumah sakit, maka mahasiswa pendidikan Program Studi Profesi Apoteker (PKPA) sebagai calon apoteker harus memiliki pengalaman sebagai bekal untuk terjun langsung dalam menjalankan praktek keprofesian. Salah satu rangkaian kegiatan pendidikan Program Studi Profesi Apoteker ini adalah dengan mengikuti PKPA yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 30 Oktober 2015 di Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan memperdalam pengetahuannya selama proses PKPA yang berlangsung di rumah sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di rumah sakit. Pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi ini diharapkan mahasiswa dapat :

- a) Mengerti dan memahami mengenai praktek kefarmasian baik dari segi *manajerial* berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai maupun dari segi farmasi klinis
- b) Memahami fungsi dan peran apoteker di rumah sakit baik farmasi manajerial dan farmasi klinik
- c) Memahami dan menerapkan konsep *Pharmaceutical Care* dalam praktek pelayanan kefarmasian khususnya di rumah sakit

- d) Memahami cara pengadaan, penerimaan, pengelolaan dan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
- e) Mengasah ketrampilan berkomunikasi dan interaksi dengan pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan lainnya dalam mencapai tujuan terapi

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang bermanfaat antara lain :

1. Mengaplikasikan teori yang telah didapat dengan terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dalam kegiatan di unit-unit pelayanan farmasi rumah sakit
2. Mampu berinteraksi dengan pasien dalam hal memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pemantauan efek samping obat dan *Drug Related Problem* (DRP), serta pemantauan kepatuhan pasien
3. Berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan teman sejawat profesi kesehatan baik dokter, perawat, sesama apoteker dan ahli gizi
4. Memberikan pengalaman praktek sebelum calon Apoteker bekerja di lapangan